

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
Kamarul Zaman Rambe

Pranoto, SH (Kuasa Hukum)

Terlapor :
1. KPU Provinsi Sumatera Utara
2. KPU Kabupaten Nias Barat

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Medan, tanggal 08 Mei 2019

Tanggal Laporan :
16 Mei 2019

Uraian Kejadian :

1. Bahwa tanggal 4 Mei 2019 Sdr. Lamhot Sinaga selaku Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 Dapil Sumut II Partai Golkar menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu ke KPU Provinsi Sumatera Utara melalui pesan WhatsApp;
2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara menanggapi laporan tersebut dengan meminta KPU Kabupaten Nias Barat untuk melakukan kroscek/perbaikan formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR dengan formulir C1-DPR Hologram atau formulir C1-DPR Plano terhadap laporan dugaan tersebut dengan surat nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019;
3. Bahwa KPU Kabupaten Nias Barat telah selesai membacakan dan mengesahkan penghitungan hasil perolehan suara di 8 kecamatan se Kabupaten Nias Barat pada tanggal 3-5 Mei 2019 dan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten tidak ada keberatan dari saksi maupun Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan di tunda sampai tgl 5 Mei 2019 pukul 10.00 wib untuk pencetakan DB1 untuk semua jenis pemilihan dan penandatanganan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten oleh KPU dan Saksi Peserta Pemilu;
4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019, KPU Kabupaten Nias Barat menindaklanjuti surat KPU Prov. Sumatera Utara dengan melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil C1 plano dan DA1 dengan melakukan kroscek/perbaikan terhadap data hasil penghitungan sebagaimana yang diminta oleh KPU Prov Sumatera Utara, namun pembukaan kotak tersebut tidak dibuatkan Berita Acara dan tidak dijelaskan mekanisme prosedur perbaikan yang dimaksud dalam PKPU No.4 Tahun 2019 pasal 52 ayat (2) dan untuk pembukaan kotak suara Kec. Lolofitu Moi tidak dihadiri dan dilakukan oleh PPK Kec. Lolofitu Moi;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan seluruh saksi (khususnya saksi Partai Golkar dan Partai Nasdem) menolak tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat, dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat juga mengirimkan surat mempertanyakan dasar hukum pembukaan kota suara tersebut dengan nomor : 051/K.bawaslu-Prov.SU-13/PM.00.02/05/2019 tertanggal 5 Mei 2019;
6. Bahwa tindakan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan melakukan kroscek/perbaikan adalah merupakan pelanggaran atas prosedur, tata cara dan mekanisme karena terhadap laporan tersebut harusnya dikembalikan kepada Pelapor untuk disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maupun Bawaslu Kabupaten Nias Barat sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU No.7 Tahun 2017 dan seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 52 PKPU No.4 Tahun 2019 *juncto* Pasal 399 dan Pasal 403 UU No.7 Tahun 2017. Sedangkan tindakan KPU Provinsi Sumatera Utara dengan menerbitkan surat dan meminta KPU Kabupaten Nias Barat untuk melakukan kroscek/perbaikan melampaui kewenangannya karena bukan menjadi tupoksinya dalam penindakan pelanggaran. Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan dengan membacakan data per kecamatan, dan diketahui tidak ada keberatan dari saksi maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Barat untuk melakukan kroscek data dan dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat;
7. Bahwa dasar KPU provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat No.368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2019 adalah merupakan tindakan pelanggaran karena untuk Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara didasarkan pada ketentuan khusus yang merupakan *lex Specialis* yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
8. Bahwa produk hukum yang dihasilkan berupa perubahan DA1 dan DB1 khusus Pemilihan DPR akibat terbitnya Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 adalah produk hukum yang cacat dan batal demi hukum; Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi dihadiri oleh Pelapor (Kuasa Hukum), Saksi Fakta yaitu Emanuel Daely (saksi dari Partai Golkar Kab. Nias Barat), Meiatasi Dolai (Saksi Partai Nasdem Kab. Nias Barat), Yenni Chairiah Rambe (Pemantau Pemilu), dan Ahli DR. Faisal Akbar Nasution, sedangkan Terlapor 1 dan Terlapor 2 tidak hadir meski sudah dilakukan

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu yaitu prosedur, tata cara dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Barat dan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
2. Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat untuk memperbaiki administrasi yaitu tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah disetujui dan disahkan oleh KPU Nias Barat pada tanggal 5 Mei 2019 di hadapan saksi peserta pemilu dan Bawaslu Nias Barat secara *mutatis mutandis*.

Tanda Tangan

Pranoto, SH
(Kuasa Hukum Pelapor)

(KPU Sumatera Utara)
Terlapor 1

(KPU Kab. Nias Barat)
Terlapor 2

Tanda Tangan
Majelis Pemeriksa

(Syafrida R. Rasahan, SH)

(Marwan, S.Ag.)

(Johan Alamsyah, SH, MH)